



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 15 Februari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) pada Kementrian Agama Kabupaten Solok Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el XXX@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 30 Januari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan nomor

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun belum/tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak jujur tentang uang yang diberikan oleh Pemohon untuk modal usaha milik Termohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada akhir bulan Maret 2024, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena pada saat itu Pemohon bertanya dimana Pemohon dan Termohon akan berbuka puasa, karena Termohon tidak masak untuk berbuka puasa, akan tetapi Termohon malah menjawab pertanyaan tersebut dengan nada yang membuat Pemohon tersinggung;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk berbuka puasa;
7. Bahwa setelah berbuka puasa Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, namun tidak melihat keberadaan Termohon di rumah tersebut;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada besok harinya Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon sekaligus mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan membina rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan sejak meninggalkan rumah kediaman tersebut, Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

11. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Solok Selatan;

12. Bahwa setelah berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan perdamaian;

13. Bahwa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan Pemohon telah mendapatkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian nomor R-406/Kk.03.18-a/PW.01/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidar: atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama kabupaten Solok Selatan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama kabupaten Solok Selatan Nomor: R-406/Kk.03.18-a/PW.01/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, oleh karenanya pemeriksaan perkara permohonan cerai Pemohon dapat dilanjutkan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 06 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan;
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2023;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 1 bulan, namun sejak November 2023 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang keuangan rumah tangga;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu kali pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah membina rumah tangga kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon namun Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. XXX umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 1 bulan, namun sejak November 2023 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang keuangan rumah tangga dan Termohon kurang peduli kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali dan sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga mendengar cerita dari Pemohon;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali menasehati Termohon untuk lebih perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah membina rumah tangga kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon namun Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang Surat Panggilan (relaas) dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu pula, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (verstek). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Dan dalil Syar'i ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama kabupaten Solok Selatan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama kabupaten Solok Selatan Nomor: R-406/Kk.03.18-a/PW.01/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, sesuai pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 oleh karenanya pemeriksaan perkara permohonan cerai Pemohon dapat dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim pada sidang pertama telah berupaya secara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal memberikan saran dan nasihat kepada

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun dan harmonis kembali, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 05 Januari 2024, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Durian Taruang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dengan demikian Pemohon berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon berupa merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **XXXX** dan **XXXX**, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur tentang keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah membina rumah tangga kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak jujur tentang keuangan rumah tangga, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena tidak mungkin rumah tangga yang rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah menasihati Pemohon agar berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau lagi, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu mejalis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 H, oleh **Rizki Elia, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan dengan dibantu oleh **Safriadi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Elia, S.H.I

Panitera,

ttd

Safriadi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	124.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.ML